

FASILITAS PENGURANGAN PPH BADAN INDUSTRI PIONIR (CORPORATE INCOME TAX REDUCTION FACILITY FOR PIONEER INDUSTRY)



Pemerintah telah memberikan fasilitas pengurangan PPh bagi Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir atas penghasilan dari kegiatan usaha utama. Fasilitas pengurangan diberikan atas jumlah PPh badan yang terutang sebesar:

- a. 100%, untuk penanaman modal baru dengan nilai \geq Rp 500 miliar; atau
- b. 50%, untuk penanaman modal baru dengan nilai \geq Rp 100 miliar dan $<$ dari Rp 500 miliar.

Wajib pajak yang ingin mengajukan fasilitas ini wajib melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta perusahaan dan harus memenuhi kriteria:

- a. Merupakan Industri Pionir;
- b. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- c. Melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan:
 - ✓ Keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan PPh badan;
 - ✓ Keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-

The government has provided an income tax reduction facility for corporate taxpayers who make new investments in pioneer industries on income from main business activities. The reduction facility is provided for the amount of corporate income tax payable of:

- a. 100%, for new investment with a value \geq Rp 500 billion; or*
- b. 50%, for new investment with a value \geq IDR 100 billion and $<$ IDR 500 billion.*

Taxpayers who want to apply for this facility must attach a tax clearance letter of all shareholders registered in the company's deed and must meet the following criteria:

- a. Being a Pioneer Industry;*
- b. Having status as an Indonesian legal entity;*
- c. Making new investments that have never been issued any of the followings:*
 - ✓ Decisions regarding the granting or rejection notification to reduce corporate income tax;*
 - ✓ Decisions regarding the granting of income tax facility for investment in certain business*

- bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- ✓ Pemberitahuan mengenai pemberian pengurangan penghasilan neto atas penanaman;
 - ✓ Pemberitahuan mengenai penolakan modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan
 - ✓ Keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh pada KEK.
- d. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar 100 Milliar Rupiah;
- e. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal; dan
- f. Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1(satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.
- fields and/or in certain areas;*
- ✓ *Notification regarding the granting of net income reduction on investment;*
 - ✓ *Notification regarding the rejection of new capital or business expansion in certain business fields which are labor-intensive industries; and*
 - ✓ *Decisions regarding the granting of income tax facilities in SEZ.*
- d. Having a new investment plan value of at least IDR 100 billion;*
- e. Meeting the provisions on the amount of debt to equity ratio; and*
- f. Being committed to start realizing the investment plan no more than 1 (one) year after the issuance of the decision of corporate income tax reduction.*

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan fasilitas ini sebelum saat mulai berproduksi komersial, bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

Taxpayers can apply for this facility prior to the start of commercial production, along with registration for NIB.

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pengurangan PPh badan industri pionir, silakan menghubungi kami:

If you require more information about corporate income tax reduction facility for pioneer industry, please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com